

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Cerai Talak

1. Definisi Cerai Talak

Literatur *fiqh munakahat* menyebutkan bahwa selain dikenal istilah ‘*aqdun*-nikah yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya dikenal pula sebutan *inhilal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *Inhilal az-zawaj* ada kalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang “dimilikinya”. Akan tetapi bisa terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan (hukum *al-hakim/al-qadhi*) melalui talak atau perceraian di pengadilan. *Inhilal az-zawaj*, lazim dijuluki dengan *al-furqah*, artinya perpisahan. Dalam konteks para *fuqaha*, perpisahan diformulasikan dengan: “Lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusnya hubungan antara suami istri berdasarkan salah satu sebab.”¹

Berkenaan dengan masalah perceraian terdapat perbedaan para ulama/*mazhab*.

Kata “*thalaq*” dalam bahasa Arab berasal dari kata طَلَّقَ-طَلَّقًا-يُطَلِّقُ yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan *isim mashdar* dari kata طَلَّقَ-يُطَلِّقُ-تَطْلِيقًا jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.²

Sehingga Talak menurut bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan ikatan pernikahan. Sedangkan secara istilah, talak mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cetakan Ke L* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 101.

² Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 172.

perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Dan talak dalam arti khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri.

Definisi tersebut sesuai dengan beberapa Ulama yang mendefinisikan talak dalam pengertiannya, Sedangkan pengertian talak dari segi istilah *syara'*

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* dapat dikemukakan sebagai berikut:

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحو.

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami istri dengan lafaz talak atau semisalnya”³

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah* mendefinisikan talak dengan,

الطلاق حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.⁴

Menurut Abdu al- Rahman al-Jaziri perceraian atau *thalaq* adalah;

الطَّلَقُ أزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya: Talak ialah: “menghilangkan ikatan perkawinan atau melonggarkan ikatannya dengan menggunakan lafaz tertentu

Makna menghilangkan perkawinan adalah mengangkat akad dari segi tidak halal baginya berhubungan suami istri setelah itu”⁵

³ Wahbah Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu'*, Mengila 'istri, Lian, Zihar, Masa Iddah Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 356.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid Ii*, ed. Berut (Dar Al-Fikr, 1992), 206.

⁵ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahibul A[-Arba'ah Juz Iv* (berut: Dar Al-Fikr, 2015), 278.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah: putusnya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata talak atau kata-kata yang semakna dengannya.

Di samping itu, rumusan tentang talak juga disebutkan di dalam kitab *Mahallî* karangan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi bersama Syaikh Umairah sebagai berikut:

حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dengan menggunakan lafaz talak dan semisalnya”⁶

Menurut Abu Zakaria Al-anshari Talak ialah Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Talak menurut hukum positif terdapat dalam pasal 117KHI yang berbunyi: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131 KHI.⁸

Memperhatikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suami. ini terjadi pada talak *ba'in*, sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang dalam talak *raj'i*.⁹

⁶ Al-Qalyubi dan Umairah, *Al-Mahall* (Lubnan: Dar Al-Fikr, 2015), 323

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 230.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 75.

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 230.

a. Hukum Talak

Tentang hukum asal talak *jumhur fuqaha* telah sepakat bahwa hukumnya adalah *makruh* berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص)
رواه ابو داود وابن ماجه (أبغض الحلال إلى الله الطلاق
(والصحيح هـ الحاك)

Artinya: “*Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata: Baginda Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak (cerai). (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah serta menshahihkannya al- Hakim).*”

Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa talak dibolehkan hanya kalau ada keperluan yang sudah sangat mendesak.¹⁰

Hukum talak tersebut ada kalanya wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara rinci kondisi yang menyebabkan bervariasinya hukum-hukum talak tersebut.

Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat *madzhab* hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “*Syarah al-Kabir*” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqāq*.
Syiqāq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara keduanya tidak dapat diselesaikan lagi. *Syiqāq* timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya.
- 2) *Makruh* bila perceraian dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak

¹⁰ Al-Khalani Al-San’ani, *Subul Al-Salam* (Kairo: Dar Ihya’ Al-Turost Al-Arabiyy, 1960), 168.

suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya.¹¹

- 3) *Mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*sū'ul khuluq al-ma'rifah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.¹²
- 4) *Mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya kalau dia berbuat serong (berzina).
- 5) *Maḥzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat datang bulan.¹³

b. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak terdiri dari tiga macam talak:

- 1) Kumnya, ya Talak *Sunni* atau *sunnah* ialah talak yang dibolehkan atau *sunnah* hung diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid¹⁴. Dikatakan Talak *sunni* jika memenuhi empat syarat:
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan oleh istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
 - b) Istri dapat melakukan segera *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama' *syafi'iyah*, perhitungan *iddah* bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
 - c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.¹⁵

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

¹² Abdul Ghofur Anshori, 95.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, 95.

¹⁴ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 123.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media, Grup, 2003), 191.

- 2) Talak *bid'iy* atau talak *bid'ah* ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami.¹⁶
- 3) Talak *lasunni wala bid'iy* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'iy* yaitu:
 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah di gauli
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi jumlah penjatuhan terdiri dari dua macam yaitu:

- 1) Talak *Raj'I* ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak, atau talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digaul, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.

Dr. As-siba'i mengatakan bahwa talak *raj'I* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Menurut hukum positif di Indonesia terdapat di pasal 118 KHI, Talak *raj'I* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.¹⁷

Setelah terjadi talak *raj'I* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk

¹⁶ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 123.

¹⁷ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 75.

terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru.

Talak *raj'I* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh Ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyari'atkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik,¹⁸

- 2) Talak *Ba'in* ialah Talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹⁹ Atau talak yang terjadi sehubungan dengan adanya *syiqaq* yang mengarahkan suami dan istri mendatangi hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan surat An-nisa, ayat 35 oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga, jika hakim keluarga tidak mampu

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 196–97.

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, 198.

menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan ke hakim di pengadilan²⁰.

Talak *Ba'in* ada dua macam yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*.

a) Talak *Ba'in shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak *Ba'in Shugra* adalah²¹:

- (1) Talak Sebelum berkumpul
- (2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *khulu'*
- (3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjarakan karena penganiayaan, atau yang semacamnya.²²

b) Talak *Ba'in Kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.

Ditinjau dari segi ucapan yang digunakan menurut Abdul Ghofur Anshori dibagi menjadi dua macam yaitu:

a) Talak *Tanjis* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*, inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan, dalam bentuk ini

²⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 124.

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 199.

²² Abdul Rahman Ghozali, 199.

talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

- b) Talak *ta'lik* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada suatu yang terjadi kemudian baik menggunakan *lafdh sharih* atau *kinayah* seperti ucapan suami: “Bila Ayahmu Pulang dari Luar Negeri Saya Talak.”

Talak ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak menurut Abdul Ghofur Anshari dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Talak *Mubasyir* yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
- b) Talak *Tawkil* yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.²³

c. Ikrar Talak

Ikrar berasal dari bahasa Arab klasik, berasal dari kata *qarra* yang berarti dingin atau tetap, berasal dari *mashdar iqrar* yang berarti pengakuan atau ketaatan.²⁴ Ikrar dapat diartikan juga sebagai akad atau janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikrar adalah janji yang sungguh-sungguh, janji dengan sumpah. Ikrar menurut bahasa berarti *itsbat* yang berarti menetapkan. Menurut *syara* ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Dapat disimpulkan ikrar merupakan pembuktian, atau dapat disebut pula sebagai kesaksian diri.

Dari beberapa arti dan definisi di atas, ikrar talak dapat disimpulkan sebagai pengucapan sumpah janji atau pengakuan seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memutuskan atau

²³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 127.

²⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, 281.

menghilangkan ikatan tali perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan hukum Islam.

Setelah jatuhnya talak maka seorang istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan mengurangi jumlah talak seorang suami dari tiga menjadi dua, kemudian dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu talak yang terjadi pada talak *raj'i*.

d. Rukun dan Syarat Syahnya Talak

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun ialah amalan mutlak yang harus dilakukan sendiri tanpa dapat digantikan orang lain meski dalam keadaan darurat.²⁵

Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum talak dilakukan atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/*baligh* dan atas kehendak sendiri, bukan karena terpaksa atau karena paksaan dari orang lain.

Dalam menjatuhkan talak tersebut suami harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu maka talaknya tidak sah atau tidak boleh menjatuhkan talak.²⁶

1) Rukun Talak

Rukun Talak ada empat, sebagai berikut:

a) Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.²⁷

²⁵ Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 172.

²⁶ Drajat, 172.

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 201.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.²⁸

c) *Shigat* Talak

Shigat Talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu talak *sharih* (jelas) maupun talak *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.²⁹

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.³⁰

d) *Qosdu* (kesengajaan)

Qosdu (kesengajaan) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah talak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah talak untukmu” maka tidak dipandang jatuh.³¹

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.203.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, 204.

³⁰ Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 205.

2) Syarat Talak

Suami yang menceraikan istrinya disyaratkan harus *baligh* dan berakal, sementara bagi perempuan yang diceraikan disyaratkan harus istri sah secara agama atau Negara dan perempuan yang diceraikan tersebut masih berada pada masa talak dari suaminya tersebut.³²

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a) Sehat akalnya orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, minum *khamer* atau minum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu.³³
- b) Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa (*Baligh*) hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya, sedangkan yang menjadi batas dewasa menurut *fiqh* adalah bermimpi melakukan hubungan layaknya suami istri.³⁴
- c) Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar atau dan atas kehendak sendiri,³⁵

Dalam hal ini kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan talak menjadi dasar *taklifi* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Istri masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak

³² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Inter Media, 2005), 312.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), 212.

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembanganjukum Islam Dari Fikih)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), 213.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, 213.

terhadap Istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut.³⁶:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa *iddah* talak *raj'I* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *ba'in* bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski masa *iddahnya*, karena dengan talak *ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.³⁷
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang *batil*, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddahnya*, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.³⁸

e. Akibat Putusnya Perkawinan Cerai Talak

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsagan ghalidh* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 202.

³⁷ Drajat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 180.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, 203– 204.

bukan karena perceraian saja namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:³⁹

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian,
- 3) dan Atas keputusan Pengadilan. "Selanjutnya menurut ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
 - a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.⁴⁰
 - b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum yang muncul ketika putusan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun yang tercantum dalam KHI.⁴¹ Akibat talak, ikatan perkawinan yang muncul ketika putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni:

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 282.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, 282.

⁴¹ Ahmad Rofiq, 282.

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhuli*.
- 2) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bai'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang belum lunas terbayar.
- 4) Memberikan *hadhonah* untuk anak – anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun⁴²

f. Tata Cara Ikrar Talak dan Permohonan Cerai Talak

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UU dan pasal 115 KHI).⁴³

Tata cara perceraian dalam cerai talak apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA.

Pasal 66 UUPA

- 1) Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada

⁴² Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 77.

⁴³ Ali, 80.

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.⁴⁴

- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama, pengadilan agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal itu diatur pasal 68 UUPA dan pasal 131 KHI.⁴⁵

Pasal 68 UUPA :

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitraan.⁴⁶
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 131KHI:

- 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga,

⁴⁴ Ali, 80.

⁴⁵ Ali, 80.

⁴⁶ Ali, 81.

- pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.⁴⁷
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama dihadiri istri atau kuasanya.
 - 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
 - 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan nikah, *Helai kedua dan ketiga* masing-masing diberikan kepada suami istri, dan *Helai yang keempat* disimpan oleh pengadilan.⁴⁸

2. Ruang Lingkup Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak

a. Nafkah

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, suami wajib memberikan tempat tinggal, sandang maupun pangan dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami. Dalam hubungan perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantara kewajiban memberikan nafkah suami juga memberikan sandang pangan dan tempat tinggal.⁴⁹

⁴⁷ Ali, 81.

⁴⁸ Ali, 81.

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012),

b. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, Kata Nafkah berasal dari kata نفق dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti *perbelanjaan*. Adapun selain itu juga diartikan “*pengeluaran*”,⁵⁰ secara harafiah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang. Dalam pengeluaran ini harus diberikan untuk kepentingan atau keperluan-keperluan yang baik.⁵¹

Kewajiban memberikan nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab, yaitu: istri dengan sebab perkawinan, kerabat karena *nasab* dan hamba atau orang lainnya karena sebab penguasaannya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suaminya yang berlaku dalam *fikih* didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya sepenuhnya dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.⁵²

Dalam memberi nafkah suami hendaknya berlaku secara *ma'ruf* artinya dalam memberi harus sesuai dengan adat, tradisi yang berlaku dan ini tentunya berbeda-beda dari sisi waktu, tempat dan kondisi manusia. Siapa yang sudah diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah namun tidak memberi kecuali dengan sangat *bakhil*, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuannya sebab ia merupakan nafkah yang wajib atasnya,⁵³

⁵⁰ Salmah, “Nafkah Dalam Persepektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga),” *Jurnal JURIS* 13,Nomor 1 (2014): 92.

⁵¹ Husaen Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: :PT Lksi Pelangi Aksara, 2007), 150.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, 165.

⁵³ Amir Syarifuddin, 166.

c. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama 'syiah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biaya dari suami namun suami tetap wajib menafkahi. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

Diantara Ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban pembelanjaan terdapat dalam surat Al-Baqoroh (2) Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: *Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya, seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya,*⁵⁴

Menurut Hukum Positif kewajiban suami meliputi:

- 1) Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari seorang. Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri diatur dalam pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut ⁵⁵:

Pasal 80 KHI

 - a) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal

⁵⁴ Amir Syarifuddin, 166.

⁵⁵ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 52.

urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁵⁶

- b) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - (1) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.⁵⁷
 - (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (3) Biaya pendidikan bagi anak.
 - (a) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
 - (b) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut.
 - (c) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.⁵⁸

Pasal 81 KHI :

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas yang masih dalam *iddah*.
- b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan.
 - (1) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anak dari gangguan dari pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat

⁵⁶ Ali, 52.

⁵⁷ Ali, 52.

⁵⁸ Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.52

- menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (2) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁵⁹

d. Sebab-sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan pada tiga sebab, yaitu: masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab pemilikan sebab perkawinan.

1) Sebab Hubungan Kerabat/Keturunan

Ahli *fiqih* menetapkan: "Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan". Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya".⁶⁰

Imam Hanafi berpendapat, "Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah."⁶¹

2) Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan

⁵⁹ Ali.53

⁶⁰ " Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", " *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015): 384.

⁶¹ Syamsul Bahri, 384.

nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya".⁶² Malik dan Ahmad berpendapat: "Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya",⁶³

3) Sebab Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.⁶⁴

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk istri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak⁶⁵
- c) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur⁶⁶.

⁶² Syamsul Bahri, 385.

⁶³ Syamsul Bahri, "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*", hlm 386

⁶⁴ Syamsul Bahri, "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law*", 387.

⁶⁵ Syamsul Bahri, 387–88.

⁶⁶ Syamsul Bahri, 388.

e. Syarat Berhak Atas Nafkah

Kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap seorang istri jika sudah terpenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami
- 3) Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia bepergian, kecuali si istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya
- 5) Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain⁶⁷

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah.⁶⁸

Adapun penyebab terputusnya nafkah adalah dikarenakan adanya:

- 1) *Nusyuz*,
- 2) Wafatnya salah seorang suami atau istri,
- 3) Murtad dan Terjadinya talak⁶⁹

B. Nafkah Iddah

Setelah terjadi perceraian, wanita memiliki masa *'iddah* yakni masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula, suami yang menceraiknya bisa kembali atau rujuk kepadanya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak *raj'i* (bisa dirujuk).

1. Pengertian Nafkah Iddah

Secara etimologi, *iddah* (لعدة) berasal dari kata kerja *حسب وأحصى* yang berarti: *عدّ - يعدّ عدّ - وتعدّد* menghitung.

⁶⁷ Syamsul Bahri, 388.

⁶⁸ Syamsul Bahri, 388–89.

⁶⁹ Salmah, “Nafkah Dalam Persepektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga),” 96.

Dinamakan *iddah* karena *iddah* ini sesuatu yang dihitung, tiga *quru'*, tiga bulan, dan empat bulan sepuluh hari.⁷⁰

Sedangkan secara terminologi, *iddah* adalah suatu nama masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, *aqra'* atau beberapa bulan.

أسم لمدة تترىص لمرأة عن لتزويج بعد وفاة زوجها أو و طلاقها
بالولدة أو ألقراء أو أشهراً

Artinya: *Definisi lain, iddah adalah nama suatu masa yang mana dalam masa ini wanita menunggu untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk beribadah, atau masa kekagetan (penyesuaian) atas suaminya.*⁷¹

أسم لمدة تترىص فيها لمرأة لمعرفة براءة رحمها أو وللتعبد وللتفجع
على زوجها

Artinya: *Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.*⁷²

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa *iddah* adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang dalam masa ini ia dilarang untuk menikah. Masa tunggu ini dijalani karena terjadi perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan *aqra'*, hitungan bulan, atau sampai dengan melahirkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari kehamilan, untuk beribadah, atau sebagai masa berkabung atas kematian suami.⁷³

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia*, 165.

⁷¹ Amir Syarifuddin, 303.

⁷² Amir Syarifuddin, 303.

⁷³ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 401.

2. Dasar Hukum Iddah

Iddah diwajibkan atas wanita ketika pisah dengan suaminya setelah terjadinya persetubuhan, karena talak, kematian, *fasakh*, atau *li'an*. Serta kematian yang terjadi sebelum persetubuhan dan setelah akad perkawinan yang sah.

Kewajiban menjalani masa *iddah* ini dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah SWT⁷⁴

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

وللاتي يئسن من لحيض من نساءكم أن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وللاتي لم يحنن وأولت أحمالاً أن جلهن أن يضعن حملهن

Artinya: *Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (menopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*⁷⁵

ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعش

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah*

⁷⁴ Khusnul Khotimah, "Nafkan Dan Iddah Persepektif Hukum Islam," *Azarqo* ' 12 No 2 (2020): 196.

⁷⁵ Khotimah, 196.

*Para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*⁷⁶

3. Ukuran Nafkah Iddah

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur masalah ukuran nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya baik itu dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun dalam hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai ukuran jumlah nafkah *iddah* dengan melihat dalam Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami.⁷⁷

Ada beberapa hal yang menyangkut hak istri yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i*, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para *fuqaha* suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa *iddah*. Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.
- b. Istri yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.⁷⁸

Sedangkan hak istri yang berada dalam masa *iddah* talak *ba'in* pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang dijatuhi talak *ba'in*, menurut mayoritas ulama masih tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai

⁷⁶ Khotimah, 197.

⁷⁷ Rasjid, *Fiqh Islam*, 410.

⁷⁸ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembanganjukum Islam Dari Fikih)*, 249.

pemberian nafkah kepadanya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada nafkah baginya kecuali jika dalam keadaan hamil.⁷⁹

- b. Istri yang dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in*, apabila dalam keadaan mengandung berhak atas tempat tinggal dan nafkah.⁸⁰

Jika istri dalam masa *iddah* karena kematian suami dan dalam keadaan hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat akan hal ini. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri yang dalam *iddah* karena kematian suami berhak atas tempat tinggal.⁸¹

4. Hikmah Disyariatkannya 'iddah

Diaturnya 'iddah mengandung beberapa hikmah terpenting diantaranya:

- a. Untuk mengetahui kekosongan atau keadaan rahim
- b. Demi menentukan hubungan nasab anak
- c. Memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian
- d. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suami adalah untuk masa berkabung
- e. Menjaga timbulnya fitnah.⁸²

C. Nafkah Mut'ah

1. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Salah satu kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya ialah memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggembarakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sepatutnya memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya itu. *Mut'ah* itu bisa berupa

⁷⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Figihul Ushrah Al Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 365.

⁸⁰ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembanganjukum Islam Dari Fikih)*, 249.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia*, 323.

⁸² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 319.

pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.⁸³

Mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan guna untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk menghapus rasa sakit akibat perpisahan. *Mut'ah* juga merupakan harta yang diberikan suami untuk istri yang ditalaknya, harta itu dapat berupa pakaian, sandang, nafkah, pelayan, atau selainnya. Banyak nominalnya tergantung berdasarkan kondisi ekonomi suami.⁸⁴

Dalam KHI yang dimaksud dengan *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya." Ketentuan tentang memberikan nafkah *mut'ah* diatur dalam Pasal 158 KHI, yakni:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dari pasal itu dapat dipahami bahwa apabila telah ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian yang terjadi karena keinginan istri (talak *ba'in*) maka istri itu tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah*.⁸⁵

Ketentuan tentang nafkah *mut'ah* juga diatur dalam Pasal 160 KHI yaitu "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Maksud dari pasal tersebut ialah berapa jumlah nafkah *mut'ah* yang wajib diberikan suami yaitu sesuai dengan kemampuan suami yang ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam persidangan dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang besarnya biaya nafkah yang wajib diberikan oleh suami melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.⁸⁶

⁸³ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 401.

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Mengila 'istri, Lian, Zihar, Masa Iddah Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 9*, 208.

⁸⁵ Muhammad syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, 406.

⁸⁶ Muhammad syaifuddin dkk, 406.

2. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah

Mengenai dasar hukum *mut'ah* ini terdapat di dalam Firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 241)*

Juga Firman Allah SWT. dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs Al-Ahzab: 49)*

3. Ukuran Nafkah Mut'ah

Tidak ada *nash* dalam menentukan kadar *mut'ah*, sehingga para *fuqaha* memiliki *ijtihad* dalam menentukan kadar *mut'ah*, yaitu:

- a. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama *Syfi'iyah* serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami.
Berdasarkan Al-Baqoroh Ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah: 236)

- b. Menurut Hanafi dan sebagian ulama *Syafi'iyah*, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan istri dengan alasan bahwa kata-kata *ma'ruf* pada surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri.

Selain itu Al-Qur'an telah menggambarkan ukuran salah satu jenis *mut'ah* bagi istri yang belum disetubuhi tetapi telah ditetapkan maharnya, yaitu sejumlah ukuran *mut'ah*. dan acuan ukuran *mut'ah* kepada mahar ini menunjukkan pertimbangan keadaan perempuan

- c. Menurut sebagian ulama Hanafiah dan *syafi'iyah*, ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan keadaan suami dan istri.⁵²

Menurut pendapat Fugaha berbeda-beda dalam hal ukuran mengenai besar kecilnya *mut'ah*, sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, yaitu sebagai berikut.

- a. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar *mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*.⁸⁷
- b. Menurut sebagian ulama *Hanabilah* jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar untuk memberikan acuan atau gambaran.⁸⁸
- c. Menurut ulama *Hanafiah*, jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi jaman. Seperti pada jaman dahulu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar *mitsil* ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan."

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh Ayat 236: Kata *ma'ruf* berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata *'urf* (adat istiadat). Dalam kamus *munawir ma'ruf* berarti "kebajikan".⁸⁹ Jadi *ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat relatif (kondisional), tidak akan sama *ma'ruf* di suatu tempat dengan *ma'ruf* di tempat lain. Dalam perkembangannya, *'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini *ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang

⁸⁷ Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, "Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)", (Jakarta: Amzah, 2011), h. 333.

⁸⁸ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern". (Yogyakarta: Graha Il mu, 2011). hlm. 76.

⁸⁹ Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, "Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)", (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.212.

sesuai dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi baik yaitu yang telah berlaku dalam masyarakat dan dikuatkan oleh Al-Qur'an.⁹⁰

Sehingga dapat disimpulkan dalam ukuran jumlah *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan *ijtihad*. Ukuran jumlah *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jaman, terkadang *mut'ah* tidak layak pada jaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.⁹¹ Pemberian *mut'ah* kepada mantan istri disesuaikan kemampuan suami yaitu dengan cara yang patut atau layak.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penetapan jumlah nafkah iddah dan *mut'ah* pasca perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁹⁰ Yuli Gusmawati, "*Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)*", Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011),50.

⁹¹ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moder", hlm. 77.

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Penulisan skripsi yang disusun oleh Fauziah Mardiana, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, yang berjudul: "Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No.0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr".</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kewajiban suami dalam perkara cerai talak dan menjelaskan bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak.</p>	<p>Dalam skripsi tersebut meneliti sebanyak 4 (empat) putusan dan penulis hanya fokus 1 (satu) putusan serta lebih meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah serta metode hakim dalam menentukan nafkah tersebut</p>
2.	<p>Sibromullisi Mochamad Balya Mahasiswa prodi <i>Ahwal Syakhsiyah</i> UTN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 dengan judul "Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak".</p>	<p>Metode yang di gunakan dalam penelitian termasuk dalam jenis penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, dan metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Pertama focus penelitian yang dibahas. Jikadi penelitian terdahulu membahas mengenai mengungkap latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak dalam penelitian kali ini lebih fokus kepada analisis putusan hakim dalam menetapkan kadar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Kudus.</p>
3.	<p>Nasriah dengan judul "Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian".</p>	<p>sama-sama membahas mengenai hak-hak istri setelah/ sebelum dicerai talak oleh suami.</p>	<p>menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative</p>
4.	<p>Ahmad Syahid Syah Mahasiswa prodi Ahwal Syakhsiyah UTN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul</p>	<p>naikah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak</p>	<p>pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak dengan metode <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> sedangkan penulis membahas mengenai</p>

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	"Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)".		Penetapan kadar pembayaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> sebelum ikrar talak dengana metode putusan hakim
5.	Atika Agustina Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Raden Intan Lampung 2021 tahun 2019 dengan judul "Timjauan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah	Pertimbangan Hakim Dalam menetapkan/menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi lebih luas sama-sama mewawancarai hakim, anggota hakim dan perangkat pengadilan lainnya	Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kepustakaan (<i>library Research</i>) sedangkan penulis menggunakan metode Lapangan (<i>Field Research</i>)

E. Kerangka Berpikir

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan musyawarah, jika belum ada kesepakatan dan merasa tidak dapat melanjutkan keutuhan rumah tangga, maka barulah kedua belah pihak dapat membawa permasalahan ini ke dalam pengadilan untuk mencari jalan keluar yang baik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan suami istri yang berniat bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan jalan musyawarah memakai penengah yaitu hakim, untuk orang yang beragama Islam akan pergi ke Pengadilan Agama dan untuk orang yang beragama selain Islam akan pergi ke Pengadilan Negeri. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Dalam Kasus yang saya ambil berhubungan dengan Cerai Talak, Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat berupa kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diucapkan, hal ini berdasar pada ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talaq ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya).

Dan yang berhak berwenang memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan masalah tentang berapa besaran nafkah yang diberikan suami kepada istri yang ditalak adalah

hakim di pengadilan agama. Dalam Permasalahan tersebut Hakim harus mengadili seluruh petitem dalam permohonan dan tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta dalam *petitum* (pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg), kecuali undang-undang menentukan lain. Menurut ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan, yang merupakan *lex specialis*, maka Hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan dari pihak istri, dapat mewajibkan/menghukum dalam putusan tersebut kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, di samping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

